



# PRUWorks Life

**PRU**Works Life adalah produk asuransi jiwa kumpulan yang diterbitkan oleh PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) yang memberikan perlindungan Manfaat Asuransi Dasar Meninggal Dunia dan Manfaat Pilihan yang dapat dipilih oleh Pemegang Polis antara lain:

Manfaat Cacat Total dan Tetap<sup>1</sup>

Manfaat *Terminal Illness* Akselerasi<sup>2</sup>

Manfaat Cacat Total dan Tetap Akselerasi<sup>1</sup>

Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan

Manfaat Penyakit Kritis<sup>2</sup>

Manfaat Cacat Tetap Akibat Kecelakaan Akselerasi<sup>3</sup>

Manfaat Penyakit Kritis Akselerasi<sup>2</sup>

Manfaat Penggantian Biaya Medis Akibat Kecelakaan<sup>4</sup>

## Catatan:

<sup>1</sup> Manfaat Pilihan Cacat Total dan Tetap hanya dapat dipilih salah satu

<sup>2</sup> Hanya dapat dipilih salah satu antara Manfaat Penyakit Kritis dan *Terminal Illness*

<sup>3</sup> Hanya dapat dipilih bersamaan dengan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan

<sup>4</sup> Hanya dapat dipilih bersamaan dengan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan dan Manfaat Cacat Tetap Akibat Kecelakaan Akselerasi

## Keistimewaan

- **Cakupan Perlindungan yang luas dalam memberikan proteksi Asuransi Jiwa Kumpulan, di antaranya:**
  - Memiliki Manfaat Pilihan yang beragam dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan.
  - Uang Pertanggungan<sup>5</sup> yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.
- **Prosedur *underwriting*, administrasi polis dan klaim yang jelas, cepat dan transparan<sup>6</sup>.**
- **Kemudahan bertransaksi dan mendapatkan informasi secara lengkap dan menyeluruh kapanpun dan dimanapun melalui *Employer Portal* dan *Employee App*.**
- **Premi yang kompetitif.**

<sup>5</sup> Untuk informasi Uang Pertanggungan silakan menghubungi Tenaga Pemasar Prudential Indonesia yang berlisensi.

<sup>6</sup> Sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku di Prudential Indonesia.

# Pengecualian Polis

## Manfaat Meninggal Dunia

1. Bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dengan keadaan sadar atau karena gangguan mental dan/atau kejiwaan yang dilakukan dalam waktu 12 bulan pertama sejak Tanggal Kepesertaan Tertanggung; atau
2. Keterlibatan dari pihak yang dipertanggungjawabkan, dalam melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/atau melanggar hukum, antara lain namun tidak terbatas pada penyalahgunaan minuman keras dan obat-obatan terlarang, tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dalam pertanggungjawaban asuransi ini.

## Manfaat Penyakit Kritis dan Manfaat Penyakit Kritis Akselerasi

1. Kondisi yang Sudah Ada Sebelumnya dalam arti kondisi kesehatan atau penyakit dari seorang Tertanggung yang sedang diderita atau pernah diderita atau yang gejalanya sedang diderita atau pernah diderita atau yang seharusnya mengetahui tanda atau gejala dari kondisi atau penyakit tersebut atau berdasarkan hasil laboratorium menunjukkan bahwa terdapat kondisi atau penyakit tersebut sebelum Tanggal Berlakunya Kepesertaan atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang paling akhir terjadi; atau
2. Berpartisipasi aktif dalam perang (baik yang dinyatakan maupun tidak), keadaan seperti perang, teroris, pendudukan, gerakan pengacauan, pemberontakan, perebutan kekuasaan, pemogokan, huru-hara, keributan; atau
3. Keterlibatan dari pihak yang dipertanggungjawabkan, dalam melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/atau melanggar hukum, antara lain namun tidak terbatas pada penyalahgunaan minuman keras dan obat-obatan terlarang, tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dalam pertanggungjawaban asuransi ini; atau
4. Melukai diri sendiri, bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dengan keadaan sadar atau karena gangguan mental dan/atau kejiwaan.

## Manfaat *Terminal Illness* Akselerasi

1. Berpartisipasi aktif dalam perang (baik yang dinyatakan maupun tidak), keadaan seperti perang, teroris, pendudukan, gerakan pengacauan, pemberontakan, perebutan kekuasaan, pemogokan, huru-hara, keributan; atau
2. Keterlibatan dari pihak yang dipertanggungjawabkan, dalam melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/atau melanggar hukum, antara lain namun tidak terbatas pada penyalahgunaan minuman keras dan obat-obatan terlarang, tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dalam pertanggungjawaban asuransi ini; atau
3. Melukai diri sendiri, bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dengan keadaan sadar atau karena gangguan mental dan/atau kejiwaan.

# Premi

Tarif Premi	Tarif Premi tahunan sebagaimana tercantum dalam Daftar Premi Polis ditentukan oleh Penanggung pada Tanggal Awal Berlakunya Polis dan dapat ditinjau kembali setiap Tanggal Pembaruan Polis kecuali terdapat perubahan risiko pertanggungan dalam Periode Polis. Premi Asuransi dari produk ini sudah termasuk komisi dan biaya pemasaran lainnya.
Jenis Premi	<p><b>Premi Awal</b> Premi yang ditetapkan oleh Penanggung, yang terjadi pada saat Penanggung setuju untuk menerbitkan Polis sesuai dengan permohonan pertanggungan asuransi yang diajukan oleh Pemegang Polis pada awal Periode Polis pertama.</p> <p><b>Premi Endosemen</b> Premi yang ditetapkan oleh Penanggung, yang terjadi pada saat Penanggung setuju untuk menerbitkan Endosemen sesuai dengan permohonan perubahan pertanggungan asuransi yang diajukan oleh Pemegang Polis di dalam Periode Polis.</p> <p><b>Premi Penyesuaian</b> Premi yang ditetapkan oleh Penanggung, sesuai dengan perubahan Manfaat Asuransi atau Plan Asuransi Tertanggung, penambahan dan/atau pengurangan Tertanggung yang diajukan oleh Pemegang Polis.</p> <p><b>Premi Pembaruan Polis</b> Premi yang ditetapkan oleh Penanggung, yang terjadi pada saat Penanggung setuju untuk memperbarui Polis sesuai dengan permohonan pembaruan pertanggungan asuransi yang diajukan oleh Pemegang Polis.</p> <p><b>Premi Tambahan/ Penambahan Premi</b> Premi yang dibayarkan diluar premi pertanggungan standar jika kondisi kesehatan Tertanggung tidak memenuhi standar seleksi risiko asuransi (<i>underwriting</i>) yang ditentukan Penanggung.</p>
Periode Polis dan Masa Pembayaran Premi	12 bulan dan dapat diperbarui.
Minimum Premi	<ol style="list-style-type: none"><li>Untuk Tertanggung Utama 10 – 29 orang: minimum Premi Tahunan Rp50.000.000 per polis per tahun</li><li>Untuk Tertanggung Utama <math>\geq</math> 30 orang:<ul style="list-style-type: none"><li>Minimum Premi Tahunan Rp3.000.000 per polis per tahun</li><li>Minimum Premi Semesteran Rp5.000.000 per polis per tahun</li><li>Minimum Premi Triwulanan Rp40.000.000 per polis per tahun</li></ul></li></ol>
Maksimum Premi	Maksimum Premi Tahunan sesuai dengan keputusan <i>underwriting</i> Penanggung.
Metode Pembayaran Premi	Metode Pembayaran Premi dengan cara non-tunai.
Masa Leluasa ( <i>grace period</i> )	Penanggung memberikan Masa Leluasa 30 hari kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo Premi kepada Pemegang Polis untuk melakukan pembayaran Premi kecuali untuk pembayaran Premi Awal.
Pembagian Keuntungan atau Profit Sharing (jika ada)	Pemegang Polis dapat mengajukan Pembagian Keuntungan (jika ada) sebagaimana tercantum di dalam Polis dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"><li>Periode Polis berjalan minimal 12 bulan berturut-turut;</li><li>Pemegang Polis melakukan pembaruan Polis dengan Periode Polis minimal 12 bulan berturut-turut; dan</li><li>Pemegang Polis telah melunasi semua Premi yang harus dibayarkan dan/atau kewajiban lainnya yang tertunggak pada periode-periode Polis sebelumnya (jika ada).</li></ul>

## Pengecualian Polis

Manfaat Cacat Total dan Tetap, Manfaat Cacat Total dan Tetap Akselerasi, Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan, Manfaat Cacat Tetap Akibat Kecelakaan Akselerasi, dan Manfaat Penggantian Biaya Medis Akibat Kecelakaan

1. Berpartisipasi aktif dalam perang (baik yang dinyatakan maupun tidak), keadaan seperti perang, teroris, pendudukan, gerakan pengacauan, pemberontakan, perebutan kekuasaan, pemogokan, huru-hara, keributan; atau
2. Berpartisipasi sebagai penumpang atau awak pesawat dalam suatu penerbangan udara selain dari maskapai penerbangan komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin; atau
3. Berpartisipasi dalam kegiatan atau olahraga yang berbahaya seperti lomba kecepatan jenis apa pun (kecuali lomba kecepatan jalan atau lari), kejuaraan olah raga bela diri apa pun, menyelam, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung, terjun bebas, terbang layang, panjat tebing, pendakian gunung, *bungee jumping*, atau kegiatan maupun olahraga berbahaya lainnya, kecuali yang telah disetujui Penanggung secara tertulis sebelum kegiatan atau olahraga tersebut dilakukan; atau
4. Keterlibatan dari pihak yang dipertanggungkan, dalam melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/atau melanggar hukum, antara lain namun tidak terbatas pada penyalahgunaan minuman keras dan obat-obatan terlarang, tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dalam pertanggungangan asuransi ini; atau
5. Melukai diri sendiri, bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dengan keadaan sadar atau karena gangguan mental dan/atau kejiwaan.

## Biaya-Biaya

### Biaya-biaya yang perlu diketahui

Premi yang tercantum pada Daftar Premi sudah termasuk biaya asuransi, biaya distribusi, biaya administrasi dan biaya pemeliharaan polis.

# Dokumen Klaim

Dokumen Klaim	Manfaat Asuransi					
	Meninggal Dunia	Penyakit Kritis atau <i>Terminal Illness</i>	Catat Total dan Tetap	Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan	Catat Total Akibat Kecelakaan	Penggantian Biaya Medis Akibat Kecelakaan
Formulir Klaim yang telah diisi dengan lengkap dan benar	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fotokopi Identitas dari Tertanggung yang masih berlaku	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fotokopi identitas Penerima Manfaat yang masih berlaku	✓			✓		
Asli Surat Keterangan Kematian yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa penyebab kematian Tertanggung atau fotokopi legalisirnya	✓			✓		
Asli Surat/Akta Kematian atau fotokopi legalisirnya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang	✓			✓		
Asli atau legalisir Berita Acara dari Kepolisian apabila meninggal dunia/penyakit kritis/ <i>terminal illness</i> /cacat total & tetap karena kecelakaan lalu lintas atau sebab yang tidak wajar	✓	✓	✓	✓	✓	
Surat Keterangan ahli waris disertai dengan dokumen yang membuktikan hubungan ahli waris dengan Tertanggung (antara lain: Kartu Keluarga/ Surat Nikah/Akta Lahir)	✓			✓		
Asli Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dan menyatakan Tertanggung dalam keadaan menderita Penyakit Kritis atau <i>Terminal Illness</i>		✓				
Asli Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dan menyatakan Tertanggung masih dalam keadaan Cacat Tetap secara terus menerus selama 6 (enam) bulan			✓		✓	
Asli Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dan menyatakan Tertanggung dalam keadaan Cacat Total Dan Tetap;			✓		✓	
Semua Tagihan dan Kwitansi asli dan lengkap dari Biaya Perawatan Akibat Kecelakaan						✓
Resume medis dari Dokter yang merawat						✓
Fotokopi hasil pemeriksaan diagnostik						✓

- Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat harus mengirimkan Bukti Klaim secara lengkap kepada Penanggung dalam waktu tidak melebihi dari 90 hari setelah terjadinya kejadian yang menimbulkan suatu klaim sesuai dengan ketentuan Polis.
- Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 hari sejak pengajuan klaim disetujui oleh Pe.nanggung.

# Ilustrasi Manfaat

Contoh:

Nama Perusahaan	PT. PANTANG MUNDUR
Tanggal Berlakunya Polis	1 Januari 2020
Tanggal Akhir Kepesertaan	31 Desember 2020
Pertanggung	<ul style="list-style-type: none"><li>• Manfaat Meninggal Dunia</li><li>• Manfaat Penyakit Kritis</li><li>• Manfaat Cacat Total dan Tetap</li><li>• Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan</li></ul>

## Peristiwa #1

Nama Karyawan	Ibu Nani
Tanggal Berlakunya Kepesertaan	1 Januari 2020
Tanggal Akhir Pertanggung	31 Desember 2020
Uang Pertanggung	Manfaat Meninggal Dunia : Rp100.000.000 Manfaat Penyakit Kritis : Rp100.000.000
Masa Tunggu Awal Periode Asuransi untuk Penyakit Kritis	90 hari
Kondisi yang Sudah Ada Sebelumnya	Tidak Ditanggung
Peristiwa	Pada tanggal 2 April 2020, Ibu Nani terdiagnosis Penyakit Kritis yang telah diderita sebelum polis terbit dan meninggal dunia 10 hari setelah terdiagnosa
Pengajuan Klaim	1. Manfaat Penyakit Kritis 2. Manfaat Meninggal Dunia
Jumlah Pembayaran Klaim	1. Manfaat Penyakit Kritis: 0 2. Manfaat Meninggal Dunia: Rp100.000.000
Informasi Tambahan	Manfaat Asuransi Penyakit Kritis tidak dapat dibayarkan karena termasuk dalam Kondisi yang Sudah Ada Sebelumnya, namun Manfaat Meninggal Dunia dapat dibayarkan. Status Pertanggung manfaat dasar dan manfaat tambahan Ibu Nani berakhir

## Peristiwa #2

Nama Karyawan	Bapak Damar
Tanggal Berlakunya Kepesertaan	1 Januari 2020
Tanggal Akhir Pertanggungangan	31 Desember 2020
Uang Pertanggungangan	1. Manfaat Meninggal Dunia: Rp800.000.000 2. Manfaat Cacat Total dan Tetap Akselerasi: Rp200.000.000
Masa Tunggu Awal Periode Asuransi	N/A
Peristiwa	<p>Pada tanggal 1 Juni 2020, Bapak Damar mengalami kecelakaan yang mengakibatkan Bapak Damar harus diamputasi kedua kaki sehingga Bapak Damar tidak dapat melakukan aktivitas hidup seperti mandi, berpakaian, berpindah tempat dan lain-lain.</p> <p>Pada 10 Juli 2020, Bp. Damar meninggal dunia.</p>
Pengajuan Klaim	1. Manfaat Cacat Total dan Tetap Akselerasi 2. Manfaat Meninggal Dunia
Jumlah Pembayaran Klaim	1. Manfaat Cacat Total dan Tetap Akselerasi: Rp 200.000.000 2. Manfaat Meninggal Dunia: Rp 600.000.000
Informasi Tambahan	<p>Apabila Manfaat Cacat Total dan Tetap telah dibayarkan dan Kepesertaannya masih Aktif maka status pertanggungangan manfaat dasar dan manfaat pilihan lainnya masih berlaku. Pembayaran klaim manfaat akselerasi ini akan mengurangi manfaat asuransi dasar Meninggal Dunia. Besarnya persentase manfaat ini mengacu pada tabel Cacat Total dan Tetap yang dapat dilihat pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.</p>



## Pusat Informasi & Pelayanan Polis

Pemegang Polis dan Tertanggung dapat mengakses berbagai informasi mulai dari pelayanan Polis hingga menyampaikan pengaduan yang dapat disampaikan secara lisan maupun secara tertulis melalui jalur layanan yang disediakan, melalui:

- **Customer Line**

**1500085**

Senin-Sabtu: Pukul 08.00-17.00 WIB

- **Customer Care Centre Prudential Indonesia**

Senin – Jumat: Pukul 08.30-16.00 WIB

Prudential Center, Kota Kasablanka Lt. 15

Jl. Kasablanka Raya 88 - Jakarta Selatan

- **Website:** [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id)

- **E-mail:** [customer.idn@prudential.co.id](mailto:customer.idn@prudential.co.id)

- **Dokumen yang diperlukan untuk penyampaian pengaduan:**

Untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis, diperlukan kelengkapan dokumen berupa:

1. Surat pengaduan yang menjelaskan nomor Polis, jenis produk, tanggal pemanfaatan produk dan/ atau layanan, serta permasalahan yang diajukan;
2. Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemegang Polis, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis;
3. Fotokopi KTP Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku;
4. Nomor telepon Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku;
5. Dokumen pendukung atas pengaduan yang dipandang perlu oleh Prudential Indonesia.

Pengaduan secara tertulis akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu dengan pemberitahuan kepada Pemegang Polis sebelumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proses penyelesaian pengaduan diharapkan dapat diselesaikan antara Nasabah (atau Perwakilannya) dengan Prudential Indonesia terlebih dahulu. Jika kesepakatan tidak tercapai, maka Nasabah dan Prudential Indonesia dapat menyelesaikannya melalui Lembaga Peradilan, maupun di luar Peradilan, yaitu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai lembaga resmi penyelesaian alternatif sengketa atau jalur penyelesaian sengketa lainnya sesuai ketentuan yang disepakati dalam Polis.

- Mengakses informasi Polis dan Layanan Asuransi secara digital melalui **PRU**Services.





## Sekilas mengenai PT Prudential Life Assurance

PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) didirikan pada 1995 dan merupakan bagian dari Prudential plc, yang menyediakan asuransi jiwa dan kesehatan serta manajemen aset, dengan berfokus di Asia dan Afrika. Dengan menggabungkan pengalaman internasional Prudential di bidang asuransi jiwa dengan pengetahuan tata cara bisnis lokal, Prudential Indonesia memiliki komitmen untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia.

Prudential Indonesia juga berkomitmen untuk menjadi mitra dan pelindung terpercaya bagi generasi saat ini dan generasi mendatang, dengan menyediakan solusi keuangan dan kesehatan yang sederhana dan mudah diakses.

Prudential Indonesia memiliki kantor pusat di Jakarta dengan 6 kantor pemasaran di Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Medan, dan Batam serta lebih dari 300 Kantor Pemasaran Mandiri (KPM) di seluruh Indonesia dan didukung oleh hampir 100.000 tenaga pemasar berlisensi.

Prudential Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

### Catatan:

- Ilustrasi yang terdapat dalam brosur ini bersifat tidak mengikat dan ketentuannya mengacu pada Polis yang berlaku.
- Pembeli produk PRUWorks Life wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis asuransi. Manfaat asuransi akan diberikan kepada Tertanggung dan Penerima Manfaat melalui Pemegang Polis sesuai dengan program manfaat yang dipilih oleh Pemegang Polis sebagaimana tercantum dalam Proposal Asuransi yang telah disetujui oleh Pemegang Polis dan Prudential Indonesia.
- Besarnya angka-angka diatas hanya merupakan suatu ilustrasi dan dapat berbeda dengan kondisi yang sebenarnya.
- Untuk daftar penyakit kritis, daftar terminal illness, penjelasan manfaat dan ilustrasi yang lebih lengkap dapat dilihat di Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.